

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Gilingsari telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Gilingsari yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Gilingsari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Gilingsari.

Gilingsari, 28 Agustus 2020

Tim Penyusun

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
 - a. Penyelarasan Data Desa terdiri dari:
 - 1) Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1
 - 2) Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2
 - 3) Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3
 - 4) Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4
 - b. Penggalan Gagasan Masyarakat
 - 1) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat Format F.I.3
 - 2) Daftar gagasan Dusun / kelompok Format F.I.3.1
 - 3) Sketsa Desa Format F.I.3.1.a
 - 4) Kalender musim Format F.I.3.1.b
 - 5) Bagan Kelembagaan Format F.I.3.1.c
 - 6) Pengelompokan Masalah di Dusun Format F.1.3.2
 - 7) Pengelompokan Masalah di Desa Format F.1.3.3
 - 8) Penentuan Peringkat Masalah Format F.1.3.4
 - 9) Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah Format F.1.3.5
 - 10) Penentuan Tindakan Format F.1.3.6
 - a. Penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa dengan format :
 - 1) Berita Acara hasil Pengkajian Keadaan Desa Format F.I.4
 - 2) Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa Format F.I.4.1
 - b. Hasil Kesepakatan Musdes dituangkan dalam:
 - 1) Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa Format F.I.5
 - 2) Rancangan RPJM Desa Format F.I.6

- 3) Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa Format F.I.7 dengan memperhatikan :
- a. hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa;
 - c. dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa; dan
 - d. dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbangdes.



KEPALA DESA GILINGSARI
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA GILINGSARI
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GILINGSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14) ;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Gilingsari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Gilingsari (Lembaran Desa Gilingsari Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Gilingsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Gilingsari Tahun 2017 Nomor 4);

19. Peraturan Desa Gilingsari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gilingsari Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GILINGSARI

dan

KEPALA DESA GILINGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Camat adalah Camat Temanggung.
6. Desa adalah Desa Gilingsari
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Gilingsari yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gilingsari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Gilingsari yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang dibahas dan disepakati bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah Desa.
30. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

32. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
34. Kegiatan adalah bagian dari bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perencanaan pembangunan Desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa selama kurun waktu tertentu.

Pasal 3

Tujuan perencanaan pembangunan Desa adalah:

- a. untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- b. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
- d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- BAB II : GAMBARAN UMUM DESA
 - A. Kondisi Desa
 - 1. Geografi
 - 2. Demografi
 - 3. Keadaan Sosial
 - 2. Keadaan Ekonomi

- B. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 1. Pemerintahan Desa
 - 2. Keuangan Desa
 - 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

- A. Prioritas Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi, Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pembangunan Desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
 - a. Penyelarasan Data Desa terdiri dari:
 - 1) Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1
 - 2) Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2
 - 3) Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3
 - 4) Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4
 - b. Penggalan Gagasan Masyarakat
 - 1) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat Format F.I.3
 - 2) Daftar gagasan Dusun / kelompok Format F.I.3.1
 - 3) Sketsa Desa Format F.I.3.1.a
 - 4) Kalender musim Format F.I.3.1.b
 - 5) Bagan Kelembagaan Format F.I.3.1.c
 - 6) Pengelompokan Masalah di Dusun Format F.1.3.2
 - 7) Pengelompokan Masalah di Desa Format F.1.3.3
 - 8) Penentuan Peringkat Masalah Format F.1.3.4
 - 9) Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah Format F.1.3.5
 - 10) Penentuan Tindakan Format F.1.3.6

- c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa dengan format :
 - 1) Berita Acara hasil Pengkajian Keadaan Desa Format F.I.4
 - 2) Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa Format F.I.4.1
- d. Hasil Kesepakatan Musdes dituangkan dalam:
 - 1) Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa Format F.I.5
 - 2) Rancangan RPJM Desa Format F.I.6
 - 3) Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa Format F.I.7 dengan memperhatikan :
 - a) hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa;
 - b) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa;
 - c) dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa; dan
 - d) dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbangdes.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

- (1) Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Desa.

- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Gilingsari
pada tanggal 28 Agustus 2020

KERALA DESA GILINGSARI

AGUS RETNO HARJOYO



Diundangkan di Gilingsari
pada tanggal 28 Agustus 2020
SEKRETARIS DESA GILINGSARI

SETYO HANDAYANI

LEMBARAN DESA GILINGSARI TAHUN 2020 NOMOR 7

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Periode Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 telah berakhir. Periode Pembangunan Jangka Menengah Desa berikutnya Tahun 2020-2026 dimulai sejak dilantiknya Kepala Desa Gilingsari Agus Retno Wibowo pada tanggal 27 Februari 2020. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa. Sebagaimana ketentuan tersebut maka Pemerintah Desa berkewajiban menyusun RPJM Desa.

Untuk memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan, maka penyusunan RPJM Desa Gilingsari Tahun 2020-2026 dibuat berdasarkan tahapan-tahapan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa antara lain meliputi :

- a. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa;
- c. Pengkajian Keadaan Desa;
- d. Musyawarah Desa; dan
- e. penyusunan Rancangan RPJM Desa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Gilingsari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Gilingsari;
18. Peraturan Desa Gilingsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
19. Peraturan Desa Gilingsari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah:

- a. menjabarkan Visi dan Misi Kepala Desa;
- b. memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa selama kurun waktu 6 Tahun; dan
- c. memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa Gilingsari dalam menyusun perencanaan Tahunan yaitu RKP Desa;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi Pembangunan Desa dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- c. agar Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- d. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa; dan
- f. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA

A. KONDISI DESA

1. Geografi

Desa Gilingsari merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Temanggung dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : Desa Danupayan Kec. Bulu, Kelurahan Kebonsari Kec. Temanggung
- b. sebelah Timur : Kelurahan Manding Kec. Temanggung
- c. sebelah Selatan : Desa Candisari, Desa Sriwungu dan Desa Balerejo, Kec. Tlogomulyo
- d. sebelah Barat : Desa Pandemulyo Kec. Bulu

Luas Wilayah Desa Gilingsari 124,900 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
PENGUNAAN TANAH

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Pemukiman	9,6092
2	Sawah	109,1660
3	Kuburan	0,5700
4	Lapangan sepak bola	0,9000
5	Jalan	2,000
6	Sungai	2,6548

Melihat Tabel diatas sebagian besar Desa Gilingsari berupa tanah sawah dengan ketinggian 700 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Gilingsari terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun yang terbagi menjadi 3 (tiga) Rukun Warga (RW) dan 6 (enam) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	NAMA RT
1	Gilingsari Utara	RW 01	RT 1
			RT 2
2	Gilingsari Selatan	RW 02	RT 1
			RT 2
3	Jetis	RW 03	RT 1
			RT 2

2. Demografi

Jumlah penduduk Desa Gilingsari sebanyak 1.254 jiwa, yang terdiri dari:

- a. penduduk laki – laki sebanyak 616 jiwa
- b. penduduk perempuan sebanyak 618 jiwa

Kepala Keluarga sebanyak 428 KK. Sedangkan jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	0 – 4	73
2	5 – 9	107
3	10 – 14	90
4	15 – 19	85
5	20 – 24	87
6	25 – 29	76
7	30 – 34	87
8	35 – 39	94
9	40 – 44	98
10	45 – 49	86
11	50 – 54	86
12	55 – 59	82
13	60 keatas	203
	Jumlah	1.254

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Gilingsari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)
1	Tidak/Belum Sekolah	255
2	Belum/tidak Tamat SD	182
3	Tamat SD	371
4	Tamat SLTP	162
5	Tamat SLTA	226
6	Tamat D1 – D2	7
7	Tamat D3	14
8	Tamat S1	36
9	Tamat S2	1
10	Tamat S3	0
	JUMLAH	1.254

Sedangkan jumlah penduduk menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH (JIWA)
1	Belum / Tidak Bekerja	260
2	Mengurus Rumah Tangga	303
3	Pelajar / Mahasiswa	204
4	Pensiunan	7
5	PNS	15
6	TNI	1
7	Polisi	5
8	Petani	142
9	Swasta	134
10	Karyawan Swasta	134
11	Karyawan BUMN	1
12	Karyawan BUMD	1
13	Honorar	1
14	Buruh Harian Lepas	18
15	Buruh Tani	88
16	Pembantu Rumah Tangga	1
17	Tukang Batu	2
18	Guru	20
19	Bidan	3
20	Perawat	1
21	Apoteker	1
22	Sopir	2
23	Pedagang	9
24	Perangkat	8
25	Kepala Desa	1
26	Wiraswasta	26
	JUMLAH	1.254

3. Keadaan Sosial

a. Sarpras Pendidikan

Sarpras pendidikan yang ada di Desa Gilingsari terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
JUMLAH LEMBAGA PENDIDIKAN

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD	1
	JUMLAH	3

b. Keagamaan

Dilihat dari tingkat ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sarana tempat ibadah, masyarakat Desa Gilingsari mayoritas beragama Islam dan sebagian kecil yang lain seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	Islam	1.200
2	Kristen	1
3	Katholik	6

c. Kesehatan

Adapun sarana kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	Poli Klinik Desa (PKD)	1
2	Bidan Desa	1
3	Dukun Bayi terdidik	2
4	Posyandu	3

4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa Gilingsari secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Gilingsari sebagian besar lahan sawah/lahan basah. Tanaman utama padi, tembakau dan cabe. Disamping itu warga masyarakat ada yang usaha dibidang lain.

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Gilingsari memiliki potensi di sektor pertanian yaitu tanam Padi, Tembakau dan cabe. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

Lembaga Perekonomian yang terdapat di Desa Gilingsari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	Lumbung Desa	1
2	Kelompok Tani	3
3	Gapoktan	1
4	PUAP	1
5	UPK-PNPM	1
6	UED-SP	1

B. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintah Desa Gilingsari ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala urusan dan 3 (tiga) Kepala Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana berikut :



Tabel 2.10
DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA GILINGSARI

NO	N A M A	TEMPAT / TGL LAHIR	JABATAN
1	Agus Retno Wibowo	Temanggung, 28-03-1978	Kepala Desa
2	Setyo Handayani	Temanggung, 22-10-1986	Sekretaris
3	Risgiyanto	Temanggung, 17-12-1981	KaUr Keuangan
4	Yudiono	Temanggung, 22-09-1961	KaUr Umum
5	Ramadhani Priambadha	Temanggung, 11-02-1995	KaUr Perencana
6	Supriyadi	Temanggung, 21-05-1982	KaSi Kesejahteraan
7	Galih Prayogo	Temanggung, 13-09-1995	KaSi Pelayanan
8	-	-	KaSi Pemerintahan
9	Sudarsono	Temanggung, 26-07-1975	KaDus
10	Tukimin	Temanggung, 19-05-1962	KaDus
11	Taufik Eko Prihantoro	Temanggung, 27-10-1988	KaDus

Melihat tabel diatas jumlah Perangkat Desa Gilingsari ada kekosongan Perangkat Desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gilingsari masa jabatan 2019–2025 berjumlah 5 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/161 Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 2.11
DAFTAR ANGGOTA BPD

NO	N A M A	TEMPAT / TGL LAHIR	JABATAN
1	ISHADI	Temanggung, 12-07-1958	Ketua
2	SUPARNO	Temanggung, 23-10-1969	Wakil ketua
3	SRI REJEKI	Temanggung, 14-02-1969	Sekretaris
4	SURYANTO	Temanggung, 18-01-1975	Anggota
5	YULI SUPRASTIYA	Temanggung, 28-07-1975	Anggota

Melihat tabel diatas jumlah anggota BPD Desa Gilingsari sudah maksimal.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban :

- 1) Merumuskan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- 2) Meminta keterangan Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak Desa. Keuangan Desa Gilingsari setiap Tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari tanah kas Desa dan bengkok yang disewakan serta bagi hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- 2) Dana Transfer yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta bantuan Keuangan dari Kabupaten Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
- 3) Swadaya masyarakat.
- 4) Pendapatan lain-lain yang sah yang terdiri dari Bunga bank maupun hadiah lomba.

b. Belanja Desa

Belanja Desa dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1) Belanja Pegawai

- a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b) penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- c) jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d) tunjangan BPD.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) belanja barang perlengkapan;
- b) belanja honorarium;
- c) belanja perjalanan dinas;
- d) belanja jasa sewa;
- e) belanja operasional perkantoran;
- f) belanja pemeliharaan; dan
- g) belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

3) Belanja Modal

- a) belanja modal pengadaan tanah;
- b) belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat;
- c) belanja modal kendaraan;
- d) belanja modal gedung, bangunan dan taman;
- e) belanja modal jalan/ prasarana jalan;
- f) belanja modal jembatan;
- g) belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah/persampahan;
- h) belanja modal jaringan/ instalansi; dan
- i) belanja modal lainnya.

4) Belanja Tidak Terduga

Kondisi APB-Desa 6 Tahun terakhir Desa Gilingsari secara garis besar terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.12
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GILINGSARI
TAHUN 2014-2019

Tahun	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit
2014	237.421.500	239.436.598	2.015.098
2015	602.742.000	612.545.022	9.803.022
2016	915.630.300	931.096.932	15.466.632
2017	1.147.328.810	1.154.841.073	7.512.263
2018	1.108.699.500	1.102.138.688	6.560.812
2019	1.229.032.400	1.204.737.313	24.295.087

Dari data tersebut diketahui bahwa dari Tahun ke Tahun pendapatan selalu mengalami kenaikan sehingga mempengaruhi jumlah belanja. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan dari komponen pendapatan Dana Transfer.

Sedangkan aset/kekayaan Desa yang dimiliki pemerintah Desa Gilingsari meliputi tanah, peralatan, gedung dan bangunan, jalan, jembatan dan irigasi. Secara rinci jenis dan nilai aset sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.13
ASET/KEKAYAAN DESA

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Tanah terdiri dari	
	a. Tanah untuk kuburan	85,500,000
	b. Tanah untuk Lapangan	135,000,000
	c. Tanah Bangunan Gedung	218,472,000
	d. Tanah untuk Sawah	2,011,750,000
	Jumlah	2,450,722,000
2	Peralatan	
	Terdiri dari :	
	Mesin Ketik	500,000
	Calculator	625,000
	Papan Nama Kantor	150,000
	Almari panjang	1,600,000
	Almari besar	180,000
	Almari kecil	160,000
	Meja rapat	2,400,000
	Meja tulis	3,000,000

Meja Tamu	1,500,000
Kursi lipat	1,000,000
Lambang Garuda	30,000
Gambar Presiden	15,000
Gambar wkl Presiden	15,000
Kursi plastik	4,000,000
Camera digital	3,038,000
Meja Tulis	3,400,000
Filing Kabinet kayu	638,500
Loker	300,000
Tiang bendera	200,000
Podium	125,000
Tratak	11,258,590
Meja computer, CPU, Monitor	3,607,500
Filing Kabinet besi	3,236,750
Kaca meja kerja	440,000
UPS	580,000
Lap top	5,975,000
CPU	4,400,000
LCD Pajector	6,100,000
Lap top	4,100,000
Printer	840,000
Filing Kabinet	2,500,000
Sound Warles	9,038,000
Lap top	12,000,000
Handicam	5,000,000
Internet / Wifi	3,500,000
ubiquiti powerbream	1,300,000
Adaptor 24 V 3 A	219,000
Wereles (wifi) indoor	350,000
HUB	315,000
Kabel	375,000

	Conektor	90,000
	Besi pipa 0,5	251,000
	Instansi Jaringan	600,000
	RFiling Cabinet	2,500,000
	Printer	2,500,000
	Jumlah	103,952,340
3	Gedung dan bangunan	
	Terdiri dari :	
	Kantor Desa	40,176,000
	Lumbung Desa	16,064,900
	Balai Desa	282,423,950
	Gedung TK	67,220,000
	Rumah Penjaga	25,904,000
	Masjid Baiturahim	74,027,000
	Polindes	95,985,000
	Gedung PAUD	47,972,000
	Penampungan Sampah	8,000,000
	Penampungan Sampah	25,000,000
	Jumlah	682,772,850
4	Jalan, Jembatan, Irigasi dll	
	Terdiri dari :	
	Tanah Jalan	210,000,000
	Tanah Jembatan Besar	712,169,000
	Tanah Jembatan Kecil	16,000,000
	Tanah Jalan Pertanian	239,056,470
	Tanah Jalan Betonisasi	2,031,910,000
	Tanah Irigasi	717,405,000
	Jaringan Air Bersih Sebeser	5,750,000
	Jembatan kecil	27,500,000
	Jembatan	173,200,000
	Senderan jalur lambat	87,142,000
	Tanah Irigasi	258,380,000
	Talut dan senderan	122,039,000

	Tanah Jalan Betonisasi	25,000,000
	Senderan Jalan/Talud	1,029,260,600
	Aspal Jalan	295,475,000
	Senderan/Tribun Lapangan	391,895,000
	Jumlah	6,342,182,070

Melihat tabel diatas aset/kekayaan Desa Gilingsari yang penting berupa tanah kas Desa, tanah bengkok dan tanah bangunan

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Gilingsari sudah terbentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Gilingsari yaitu LPMD, PKK, 6 RT, 3 RW, Karang Taruna, dan Satgas Linmas, dengan rincian keanggotaan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.14
DATA PENGURUS LPMD

NO	N A M A	TEMPAT / TGL LAHIR	JABATAN
1	Dahriyono	Klaten, 10-02-1969	Ketua Umum
2	Sujarwanto	Tmg, 17-05-1973	Ketua I
3	Supriyadi	Tmg, 21-05-1982	Ketua II
4	Titi Suprapti	Tmg, 28-06-1986	Sekretaris
5	Muji Rahayu	Tmg, 25-04-1969	Bendahara
6	Sutopo	Tmg, 23-03-1966	Seksi (agama)
7	Slamet Rejeki	Tmg, 15-07-1978	Seksi (Keamanan & Ketertiban masyarakat)
8	Ahmat Arifin	Tmg, 07-03-1984	Seksi (Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & olah raga)

9	Wahyu Sudoto	Tmg, 16-05-1963	Seksi (Pembangunan, Perekonomian, Koprasi & Lingkungan hidup)
10	Siti Sulastri Purwanti	Tmg, 11-07-1973	Seksi (Kesehatan, Keluarga Berencana & Kesejahteraan Rakyat)

Tugas LPMD adalah:

- menyusun rencana pembangunan Desa secara partisipatif.
- melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan
- menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

Tabel 2.15
DAFTAR PENGURUS PKK PERIODE 2020 – 2026

NO	N A M A	JABATAN
1	Agus Retno Wibowo	Pelindung
2	Titik Suryaningsih	Ketua
3	Eri Setyawati	Wakil Ketua
4	Siti Solekah	Bendahara I
5	Fitriyani	Bendahara II
6	Ifatusiyani	Sekretaris I
7	Srining Puji R	Sekretaris II
8	Untung R	Ketua Pokja I
9	Sri Rahayu	Wakil Ketua
10	Waliyatun	Sekretaris
11	Puji Lestari	Bendahara
12	Fandiroh	Anggota
13	Suwarni	Anggota
14	Suyamini	Ketua Pokja II
15	Dewi Rahayu	Wakil Ketua
16	Titi Suprapti	Sekretaris
17	Sri Rejeki	Bendahara
18	Fani Sagita	Anggota

19	Turimah	Anggota
20	Etty Kurniati	Ketua Pokja III
21	Sulriyanti	Wakil Ketua
22	Titik Suwarti	Sekretaris
23	Hani Setyowati	Bendahara
24	Sri Wahyuni	Anggota
25	Supinah	Anggota
26	Sri Budiwati	Ketua Pokja IV
27	Suparmi	Wakil Ketua
28	Sairah	Sekretaris
29	Ninik Haryani	Bendahara
30	Sri Mami	Anggota
31	Imronah	Anggota

Tugas TP PKK Desa/Kelurahan meliputi:

- membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera.
- melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma
- menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan
- berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa.

Tabel 2.16
DAFTAR PENGURUS RT

RT/RW	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1/1	Surohmat	Ketua	SD
	Sulistiyo	Sekretaris	SLTA
	S. Andi.l	Bendahara	SLTA
2/1	Ardina Isa A.	Ketua	SLTA
	Iwan Efendi K.	Sekretaris	SLTP
	Wahyudi	Bendahara	SD
1/2	Muntamah	Ketua	SLTA
	Slamet Nur F.	Sekretaris	SLTP
	M.Arifin	Bendahara	SD

2/2	Sudjati	Ketua	SLTA
	Bagio Nugroho	Sekretaris	SLTA
	Ari Setiyono	Bendahara	SLTA
1/3	Sarwandi	Ketua	SD
	Susiyono	Sekretaris	SLTP
	Winarwis	Bendahara	SD
2/3	Muslikin	Ketua	SLTA
	Badrodin	Sekretaris	SLTA
	Budi Kuswanto	Bendahara	SLTA

Tabel 2.17
DAFTAR PENGURUS RW

RW	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Wahyu Widodo	Ketua	S.1
2	Sujaryoto	Ketua	SLTA
3	Sunarso	Ketua	SLTA

Tugas pengurus RT dan RW adalah:

- a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan.
- d. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan.
- e. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum.
- f. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/Kelurahan.
- g. menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan dan
- h. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Tabel 2.18
DAFTAR PENGURUS KARANG TARUNA

No	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Muhamad Nurrobin	Ketua	SLTP
2	Nuraisyah	Sekretaris	SLTA
3	Septiya Puri Handayani	Bendahara	SLTA

Tugas Karang Taruna adalah bersama-sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.19
DAFTAR PENGURUS SATGAS LINMAS

No	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1	Sugiyono	Ketua/Danton	Gilingsari Utara
2	Slamet Rejeki	Wakil	Gilingsari Selatan
3	Sujaryoto	Sekretaris	Gilingsari Selatan
4	Sri Amin	Bendahara	Gilingsari Utara
5	Muyani	Anggota	Gilingsari Utara
6	Ahmat Tofa	Anggota	Gilingsari Selatan
7	Yuniawanto	Anggota	Gilingsari Selatan
8	Wahono	Anggota	Jetis
9	Surahmat	Anggota	Jetis
10	Tukimin	Anggota	Gilingsari Selatan
11	Ahmat Arifin	Anggota	Gilingsari Selatan
12	Galih Prayogo	Anggota	Jetis
13	Abunaim	Anggota	Jetis
14	Slamet Nur Faizin	Anggota	Gilingsari Selatan
15	Jumyanto	Anggota	Gilingsari Utara
16	Sutopo	Anggota	Gilingsari Utara
17	Marsabar	Anggota	Gilingsari Selatan
18	Hartono	Anggota	Gilingsari Selatan
19	Isyanto	Anggota	Gilingsari Utara
20	Katon Rahayu	Anggota	Gilingsari Selatan
21	Istakori	Anggota	Jetis
22	Sudarsono	Anggota	Gilingsari Utara
23	Yudiono	Anggota	Gilingsari Utara
24	Sukoyo	Anggota	Gilingsari Utara
25	Taufik E. P	Anggota	Jetis
26	Nuryadi	Anggota	Gilingsari Utara
27	Risgiyanto	Anggota	Jetis
28	Ramadhani P	Anggota	Gilingsari Utara
29	Supriyadi	Anggota	Gilingsari Utara

30	Danang Kurniawan	Anggota	Jetis
31	Surahman	Anggota	Gilingsari Utara

Satgaslinmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparatatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan Kepada Desa.

BAB III

PENGAJIAN KEADAAN DESA

Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan Tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di Desa perlu diadakan Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melalui tiga alat kaji yaitu sketsa desa, bagan kelembagaan, dan kalender musim. Dari hasil pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa diperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan informasi terkait kondisi dan dinamika masyarakat Desa.

A. PRIORITAS MASALAH

Masalah mendasar dari hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) di Desa Gilingsari dengan menggunakan tiga alat kaji berupa sketsa Desa, Bagan Kelembagaan dan kalender musim dengan prioritas masalah berdasarkan urutan peringkatnya yang akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) tahun. Permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang yaitu:

1. Bidang Pemerintahan

- a. pelayanan Pemdes belum berjalan secara optimal;
- b. BPD belum memahami tupoksinya;
- c. kinerja RT/RW belum maksimal di masyarakat;
- d. kondisi kependudukan yang belum akurat;
- e. pendataan profil Desa belum akurat;
- f. pendataan kemiskinan penduduk belum akurat;
- g. Kantor Desa masih sempit dan perlu peningkatan;
- h. informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal;
- i. administrasi Desa belum sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- j. batas tanah kas Desa dan bengkok Perangkat Desa banyak yang rusak dan gigis.

2. Bidang Pembangunan

- a. TPQ belum berjalan dengan baik;
- b. belum adanya gedung sarana olahraga Desa;
- c. Kurangnya minat baca masyarakat;

- d. kegiatan PAUD, TK dan TPQ belum optimal ;
 - e. masih terdapat anak tidak tuntas sekolah;
 - f. penyelenggaraan kesehatan di Desa tidak maksimal;
 - g. masih terdapat jalan alternatif Dusun tidak aman dan nyaman untuk dilalui;
 - h. timbul bau tidak sedap dari draenase/ selokan/ gorong-gorong;
 - i. belum adanya tempat inventaris RT/RW;
 - j. tepi jalan masuk Desa mudah erosi, rumputnya subur dan sering terjadi kecelakaan bagi pejalan kaki;
 - k. jalan menuju lahan pertanian di wilayah Desa Gilingsari masih banyak yang sulit dilalui;
 - l. senderan irigasi banyak yang longsor mengakibatkan saluran irigasi tersumbat;
 - m. pengelolaan sampah belum optimal;
 - n. siswa sekolah yang miskin dan berprestasi perlu diperhatikan;
 - o. kurangnya minat baca masyarakat;
 - p. kurangnya ruang kelas TK;
 - q. terdapat lahan pekarangan yang tidak produktif;
 - r. pelayanan Posyandu kurang optimal;
 - s. lalu lintas jalan Desa dan antar Desa kurang lancar;
 - t. jalan aspal dalam Desa Gilingsari banyak yang rusak;
 - u. tidak ada tempat wisata/hiburan di Desa;
 - v. saluran irigasi di wilayah Desa Gilingsari banyak yang rusak;
 - w. draenase dalam Desa tidak lancar;
 - x. jumlah debit air minum kurang memenuhi kebutuhan warga;
 - y. pemeliharaan lampu penerangan jalan kurang terkontrol;
 - z. belum adanya gapura masuk Desa;
 - aa. masih terdapat rumah penduduk yang tidak sehat, tidak layak huni dan belum ada jamban; dan
 - bb. ketika musim penghujan tiba sering banjir di lingkungan pemukiman warga;
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
- a. LPMD belum memahami tupoksinya;
 - b. kegiatan keagamaan belum rutin;
 - c. KPMD belum memahami tupoksinya;
 - d. kegiatan PKK perlu peningkatan;
 - e. kepengurusan karang taruna belum terlihat kegiatannya;

- f. belum adanya sarana penanggulangan banjir dan kebakaran;
- g. belum adanya peningkatan kapasitas kelompok kesenian;
- h. belum adanya pelatihan kelembagaan;
- i. tidak ada kelompok dan sarpras penanggulangan bencana;
- j. anggota LINMAS kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya; dan
- k. Pelayanan Posyandu kurang optimal;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. belum ada tempat untuk peternakan yang jauh dari pemukiman;
- b. kurangnya pengetahuan TTg untuk pertanian dan peternakan;
- c. kurangnya sarpras pertanian dan tempat untuk inventaris kelompok tani;
- d. kurang berkembangnya UKM;
- e. produk unggulan Desa kurang dikenal secara luas;
- f. BUMDES tidak berjalan dengan baik;
- g. BUMDES tidak mempunyai tempat untuk inventaris/aset;
- h. terdapat banyak ibu-ibu yang tidak bekerja hanya mengurus rumah tangga;
- i. kurangnya pelatihan untuk perangkat Desa dan lembaga Desa; dan
- j. kurangnya pengetahuan tentang berwirausaha.

B. POTENSI

Potensi Desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu Desa, yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan. Berikut beberapa potensi yang dimiliki Desa Gilingsari antara lain:

1. Sumber Daya Alam

Potensi Desa Gilingsari dilihat dari segi Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

- a. lahan pertanian yang cukup luas dan subur;
- b. lahan pekarangan yang kosong dan luas;

- c. tersedianya material lokal yang memadai;
- d. ketersediaan pakan ternak alam yang mencukupi; dan
- e. sumber air.

2. Sumber Daya Manusia

Potensi Desa Gilingsari dilihat dari segi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Kapasitas aparaturnya pemerintah Desa yang memadai;
- b. semangat gotong royong masyarakat Desa Joho yang cukup tinggi dan sudah menjadi budaya;
- c. terpeliharanya rembug Desa sebagai sarana untuk memecahkan masalah;
- d. ketrampilan masyarakat dalam bercocok tanam dan berternak;
- e. jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi;
- f. cukup tingginya motivasi masyarakat untuk mengembangkan potensi Desa;
- g. adanya warga yang memiliki pendidikan tinggi; dan
- h. keberadaan Lembaga Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

3. Sumber Daya Pembangunan

Potensi Desa Gilingsari dilihat dari segi Sumber Daya Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. adanya prasarana persampahan yang cukup memadai;
- b. adanya Sarana dan prasarana kantor yang cukup representative;
- c. tersedianya Jaringan irigasi yang cukup memadai;
- d. tersedianya Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani yang layak;
- e. tersedianya sarana prasarana Pendidikan yang layak;
- f. terdapat fasilitas Kesehatan yang memadai;
- g. terdapat fasilitas peribadatan yang layak yaitu 1 masjid dan 3 mushola;
- h. terdapat fasilitas perpustakaan yang memadai.

BAB IV VISI DAN MISI

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan Desa merupakan Visi Kepala Desa terpilih dan kesepakatan bersama masyarakat Desa yang menjadi arah pembangunan Desa dalam masa jabatan selama 6 tahun. Visi pembangunan Desa Gilingsari Periode RPJMDes Tahun 2020-2026 adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA GILINGSARI YANG AGAMIS, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN".

Visi ini mengandung makna :

1. "AGAMIS" adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma - norma agama.
2. "MAKMUR" adalah suatu kondisi secara ekonomi sebagian masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian yang merupakan penggerak utama perekonomian Desa dan tumpuan kehidupan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. "SEJAHTERA" adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

4. "BERKEADILAN" adalah suatu kondisi masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. MISI, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Desa Gilingsari Tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang transparan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan Desa yang transparan adalah tata kelola pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur Desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparatur Pemerintah Desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku/revolusi mental yang baik dari aparatur Pemerintah Desa yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan;

- b. Mewujudkan pembangunan Desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan potensi Desa untuk mengelola dan mengembangkan pembangunan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pembangunan Desa yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap aspek kehidupan yang ada dimasyarakat, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya;

- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat; dan

- d. Mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Perekonomian masyarakat Desa yang agraris dan sejahtera adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan

Teknologi modern adalah sarana penunjang terbaru yang sesuai tuntutan zaman bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJM Desa maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 Tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Desa yang di peroleh dari pencapaian outcome/dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Desa Gilingsari dalam RPJM Desa Tahun 2020-2026 berdasar pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang transparan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya tata kelola pemerintah Desa yang transparan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran meliputi :

- a. meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - b. meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan Pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
 - c. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset Desa; dan
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan pembangunan Desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Tujuan yang akan dicapai pada misi kedua adalah terwujudnya Pembangunan Desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang sasarannya meliputi :

- a. meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;
- c. meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- d. meningkatnya penanganan persampahan;

- e. meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi dan Informasi;
 - f. meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.
- Tujuan yang akan dicapai pada misi ketiga adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya, yang sasarannya meliputi :
- a. meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b. meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
 - c. meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga; dan
 - d. meningkatnya kualitas lembaga Desa.
4. Mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.
- Tujuan peningkatan perekonomian misi keempat adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang agraris berbasis pada teknologi modern, yang pencapaiannya dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah masyarakat penerima bantuan sosial. Adapun sasarannya meliputi :
- a. meningkatnya kesejahteraan petani;
 - b. meningkatnya produksi dan produktifitas tanam pangan dan hortikultura;
 - c. meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat;
 - d. meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
 - e. meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - f. meningkatnya kualitas pengelolaan BUM Desa; dan
 - g. meningkatnya usaha perdagangan masyarakat.

2. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Desa Gilingsari Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan Desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan adalah tata kelola Pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada Pemerintah Desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola Pemerintah Desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
2. Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset Desa.
4. Inovasi pelayanan kepada masyarakat.

- b. mewujudkan pembangunan Desa yang menyeluruh dan berkelanjutan

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya pembangunan Desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

1. Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan guru.
2. Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
3. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata.

- c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2. Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal.
3. Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga.
4. Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan.

- d. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang agraris berbasis pada teknologi modern, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

1. Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul.
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel.
3. Meningkatkan kualitas manajemen Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUM Desa.
5. Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

3. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Gilingsari Tahun 2020-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada Tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJM Desa Gilingsari Tahun 2020-2026.

a. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan Desa, peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing pemuda, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- 3) Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
- 4) Pemenuhan sarana dan prasarana olahraga.
- 5) Pengembangan insfrastruktur penunjang perekonomian.
- 6) Penanganan sampah.

b. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk Pemerataan infrastruktur dan peningkatan sarana prasarana perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Pemerataan insfrastruktur dusun.
- 2) Penguatan usaha ekonomi masyarakat.
- 3) Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- 4) Pengelolaan sampah terpadu.
- 5) Pemenuhan sarana prasarana fasilitas perekonomian.

c. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk Pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.
- 2) Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- 3) Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan.
- 4) Pengembangan pertanian dan peternakan.

d. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk peningkatan perekonomian yang bertumpu pada pertanian dan peternakan, penanggulangan stunting melalui peningkatan kualitas fasilitas posyandu dan kader kesehatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan kapasitas Lembaga Desa, optimalisasi Pendapatan Asli Desa melalui optimalisasi BUM Desa dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan optimalisasi BUM Desa.
- 2) Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dan peningkatan sarana prasarana Posyandu.
- 3) Peningkatan kapasitas Lembaga Desa.
- 4) Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin.
- 5) Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- 6) Pemenuhan sarana dan prasarana peternakan.

e. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk pengembangan produk lokal Desa, meningkatkan perekonomian masyarakat, penanggulangan dampak anak putus sekolah dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Pengembangan UMKM.
- 2) Pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat.
- 3) Pengembangan kreativitas remaja.
- 4) Pengembangan ternak masyarakat.
- 5) Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas perempuan.

f. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk peningkatan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dengan bertumpu kepada potensi lokal Desa, pemberdayaan kaum difable, penanaman masyarakat gemar baca, pengelolaan teknologi informatika untuk menanggulangi banyaknya angka pengangguran dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pertanian yang memadai.
- 2) Pengembangan potensi lokal Desa untuk menjadi produk unggulan Desa.
- 3) Pengembangan bakat kaum difable.
- 4) Pengembangan dan peningkatan fasilitas perpustakaan Desa.
- 5) Pemanfaatan teknologi informatika.